

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**NOTA DINAS**

NOMOR : 2.23/1451/KP.08.01/IV/2025

Yth : Seluruh Pegawai Non ASN BPVP Pangkep  
Dari : Kepala Subbagian Umum BPVP Pangkajene dan Kepulauan  
Hal : Pemberian Honorarium Pegawai Non ASN  
Lampiran : -  
Tanggal : 8 April 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, serta Nota Dinas Sekretaris Ditjen Binalavotas Nomor 2/5029/KP.08.01/X/2024 tentang Penegakan Disiplin Presensi di lingkungan Ditjen Binalavotas, dan dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, perlu disampaikan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Non ASN.

Mengingat bahwa ketentuan dalam peraturan tersebut hanya ditujukan bagi Pegawai ASN, maka diperlukan pengaturan yang sejalan bagi Pegawai Non ASN agar pelaksanaan tugas, disiplin kerja, dan pemberian honorarium dapat berjalan secara adil, objektif, dan konsisten.

Ketentuan Honorarium Pegawai Non ASN

**1. Komponen Honorarium:**

- 70% berdasarkan capaian kinerja
- 30% berdasarkan kehadiran

**2. Jam Kerja dan Toleransi Waktu:**

- Senin–Kamis : 08.00–16.00  
Istirahat : 12.00–13.00
- Jumat : 08.00–16.30  
Istirahat : 11.30–13.00
- Toleransi keterlambatan : 60 menit
- Presensi dilakukan menggunakan sistem presensi elektronik.**

**3. Ketentuan Khusus Petugas Keamanan:**

- Bertugas dengan sistem shift 24 jam
- Waktu shift: pukul 07.00 pagi hingga 07.00 pagi keesokan harinya
- Jadwal jaga petugas keamanan diatur oleh Kepala Subbagian Umum dan disampaikan setiap awal bulan

#### 4. **Ketentuan Umum:**

- a. Honorarium diberikan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi kehadiran dan kinerja
- b. Evaluasi dilakukan oleh atasan langsung dan disampaikan kepada Kepala BPVP Pangkep
- c. Potongan dilakukan terhadap honorarium apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan
- d. Pegawai Non ASN yang secara berulang melanggar ketentuan terkait kinerja dan kehadiran akan dipertimbangkan untuk dikenakan sanksi lebih lanjut, termasuk pemutusan kontrak kerja.

Matriks Potongan Honorarium Pegawai Non ASN

No	Jenis Pelanggaran	Besar Potongan Honorarium
1	Presensi WFO tapi tidak datang ke ruang kerja dan tidak berkinerja	3%
2	Presensi diklat/dinas luar tanpa surat tugas/undangan atau tanpa arahan atau perintah dari atasan	3%
3	Tidak datang ke kantor tanpa keterangan	3%
4	WFO lupa presensi	Maksimal 2%
	- Lupa presensi masuk	1%
	- Lupa presensi pulang	1%
5	Terlambat hadir, pulang cepat, atau meninggalkan kantor	0,01%
6	Tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang sah	3%

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subbagian Umum  
BPVP Pangkajene dan Kepulauan



Akhmar, S.T., M.A.P.  
NIP. 19790515 200901 1 007